



**BUKU PEDOMAN SARANA DAN  
PRASARANA  
POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI  
SETYA INDONESIA**

## DAFTAR ISI

|   |    |
|---|----|
| BAB I PENDAHULUAN .....                           | 4  |
| BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN INSTITUSI.....      | 7  |
| BAB III LANDASAN HUKUM DAN STANDAR.....           | 8  |
| BAB IV STANDAR SARANA .....                       | 13 |
| BAB V STANDAR PRASARANA.....                      | 16 |
| BAB VI SOP PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA ..... | 20 |
| BAB VII INDIKATOR MUTU DAN CHECKLIST .....        | 24 |
| BAB VIII PENUTUP.....                             | 27 |

## LEMBAR PENGESAHAN

### PEDOMAN SARANA DAN PRASARANA POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA

Pedoman Sarana dan Prasarana Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia ini telah diperiksa, disetujui, dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 Januari 2025

**Mengetahui**  
Direktur



Dra. Hj. Yuli Puspito Rini, M.Si.

**Menyetujui**  
Wakil Direktur II



Andrias Feri Sumadi, A.Md., S.T., M.M., M.K.M.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sarana dan prasarana merupakan komponen strategis dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, khususnya pada pendidikan vokasi bidang kesehatan yang menekankan keseimbangan antara penguasaan teori, keterampilan praktik, serta pembentukan sikap dan profesionalisme lulusan. Ketersediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang memadai, relevan, dan berkelanjutan menjadi prasyarat utama dalam menjamin mutu proses pembelajaran, penelitian terapan, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana tertuang dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia sebagai institusi pendidikan tinggi vokasi kesehatan dituntut untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), mendukung penerapan Outcome-Based Education (OBE), serta selaras dengan standar akreditasi yang ditetapkan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes). Sarana dan prasarana tidak hanya dipahami sebagai fasilitas fisik semata, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam pencapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL), peningkatan mutu layanan pendidikan, dan penguatan daya saing institusi.

Seiring dengan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders), pengelolaan sarana dan prasarana perguruan tinggi harus dilakukan secara terencana, sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan. Pengelolaan tersebut mencakup seluruh siklus manajemen sarana dan prasarana, mulai dari perencanaan berbasis kebutuhan dan analisis risiko, pengadaan yang akuntabel, pemanfaatan yang efektif dan efisien, pemeliharaan yang berkesinambungan, hingga evaluasi dan penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku.

Oleh karena itu, Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia memandang perlu adanya Buku Pedoman Sarana dan Prasarana sebagai dokumen kebijakan dan panduan operasional yang menjadi acuan bagi seluruh unit kerja dan sivitas akademika dalam mengelola sarana dan prasarana kampus. Pedoman ini disusun untuk menjamin keseragaman pemahaman, kepatuhan terhadap regulasi, serta keterpaduan antara pengelolaan sarana dan prasarana dengan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) institusi.

### **1.2 Landasan Penyusunan Pedoman**

Penyusunan Buku Pedoman Sarana dan Prasarana Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia dilandasi oleh kebutuhan institusional untuk:

1. Memenuhi dan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi, khususnya standar sarana dan prasarana.
2. Mendukung pemenuhan kriteria dan indikator penilaian akreditasi LAM-PTKes.
3. Menjamin terselenggaranya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang konsisten dan berkelanjutan.
4. Mengintegrasikan pengelolaan sarana dan prasarana dengan visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis institusi yang tertuang dalam Renstra dan Renop.
5. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan sarana dan prasarana.

Dengan landasan tersebut, pedoman ini diharapkan mampu menjadi instrumen pengendalian mutu dan rujukan utama dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana di lingkungan Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia.

### **1.3 Tujuan Penyusunan Pedoman**

Tujuan penyusunan Buku Pedoman Sarana dan Prasarana ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan resmi dalam perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan penghapusan sarana dan prasarana.
2. Menjamin ketersediaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan aksesibilitas.
3. Mendukung pencapaian visi Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia serta pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara optimal.
4. Menjadi dokumen pendukung utama dalam pelaksanaan audit mutu internal, akreditasi institusi, dan akreditasi program studi.
5. Mendorong terwujudnya tata kelola sarana dan prasarana yang profesional, transparan, dan berkelanjutan.

### **1.4 Ruang Lingkup Pedoman**

Ruang lingkup Buku Pedoman Sarana dan Prasarana ini meliputi seluruh kebijakan, standar, dan prosedur yang berkaitan dengan:

1. Standar sarana pendidikan dan sarana pendukung pembelajaran.
2. Standar prasarana pendidikan dan fasilitas pendukung kegiatan akademik dan nonakademik.

3. Pengelolaan sarana dan prasarana yang mencakup perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, inventarisasi, dan penghapusan.
4. Penjaminan mutu sarana dan prasarana melalui indikator kinerja, evaluasi berkala, serta tindak lanjut perbaikan.
5. Keterkaitan pengelolaan sarana dan prasarana dengan Renstra, Renop, serta Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia.

Pedoman ini berlaku bagi seluruh unit kerja, program studi, dosen, tenaga kependidikan, serta pihak lain yang terlibat dalam pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana kampus.

### **1.5 Dasar Hukum**

Buku Pedoman Sarana dan Prasarana ini disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Kebijakan dan standar akreditasi yang ditetapkan oleh LAM-PTKes.
4. Statuta Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia.
5. Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia.

### **1.6 Sistematika Buku Pedoman**

Buku Pedoman Sarana dan Prasarana Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia disusun secara sistematis yang terdiri atas beberapa bab, dimulai dari pendahuluan, landasan kebijakan, standar sarana dan prasarana, tata kelola dan SOP, indikator mutu dan evaluasi, hingga penutup, sehingga dapat digunakan secara komprehensif sebagai acuan kebijakan dan operasional.

## **BAB II**

### **VISI, MISI, DAN TUJUAN INSTITUSI**

#### **Visi**

:

Menjadi politeknik kesehatan yang unggul dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Bidang Ilmu dan Teknologi Kesehatan yang berlandaskan Nilai Moral dan Berdaya Saig Global.

#### **Misi**

:

1. Menyelenggggarakan Kegiatan Pendidikan Tenaga Kesehatan yang Unggul sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi untuk meghasilkan lulusan yang menjunjung tinggi Nilai Moral, Terampail, Kompeten dan Berdaya Sang Tinggi di Tingkat Nasional mapunInternasional.
2. Melaksanakan Kegiatan Penelitian dalam bidang kesehatan yang berkualitas serta menghasilkan produk inovasi berbasis teknologi dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan.
3. Melaksanakan kegiatan Pengabdian Masyarakat yang mampu memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarkat di Bidang Kesehatan.
4. Melaksanakan dan mengembangkan Kejarasama yang berkelanjutan untuk mendukung kegiatan Tri Dharga Perguruan Tinggi di Tingkat Nasional mupun Internasional.

## **BAB III**

### **LANDASAN HUKUM DAN STANDAR**

#### **3.1 Umum**

Landasan hukum dan standar merupakan pijakan utama dalam penyusunan dan penerapan Buku Pedoman Sarana dan Prasarana Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia. Keberadaan landasan hukum yang jelas bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan, standar, dan prosedur pengelolaan sarana dan prasarana dilaksanakan secara sah, terarah, konsisten, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan nasional pendidikan tinggi.

Selain sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, landasan hukum dan standar juga berfungsi sebagai instrumen penjaminan mutu agar pengelolaan sarana dan prasarana mampu mendukung pencapaian visi institusi, pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, serta pemenuhan standar akreditasi institusi dan program studi. Oleh karena itu, pedoman ini disusun dengan mengacu pada regulasi nasional, standar akreditasi eksternal, serta dokumen perencanaan strategis internal institusi.

#### **3.2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menjadi dasar hukum utama dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa perguruan tinggi wajib menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Ketentuan ini menegaskan bahwa sarana dan prasarana merupakan bagian integral dari sistem pendidikan tinggi yang tidak dapat dipisahkan dari upaya pencapaian mutu lulusan. Perguruan tinggi dituntut untuk mengelola sarana dan prasarana secara profesional, berkelanjutan, dan bertanggung jawab, sehingga dapat menjamin terselenggaranya pendidikan tinggi yang bermutu, relevan, dan berdaya saing.

Berdasarkan undang-undang ini, Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia berkewajiban:

1. Menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran vokasi bidang kesehatan.
2. Menjamin pemanfaatan sarana dan prasarana secara optimal dan bertanggung jawab.
3. Mengembangkan sarana dan prasarana secara berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan pemangku kepentingan.



### **3.3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)**

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) merupakan rujukan utama dalam penetapan standar sarana dan prasarana perguruan tinggi. SN-Dikti menetapkan bahwa sarana dan prasarana harus memenuhi standar minimal yang mencakup aspek ketersediaan, kelayakan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan aksesibilitas.

Dalam konteks pendidikan vokasi kesehatan, standar sarana dan prasarana harus mampu mendukung pencapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL), khususnya keterampilan praktik dan kompetensi profesional. Oleh karena itu, pengelolaan sarana dan prasarana di Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Kesesuaian sarana dan prasarana dengan kurikulum dan capaian pembelajaran berbasis Outcome-Based Education (OBE).
2. Ketersediaan fasilitas pembelajaran dan laboratorium yang relevan dengan karakteristik program studi kesehatan.
3. Pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala untuk menjamin kelayakan dan keselamatan pengguna.
4. Penyediaan aksesibilitas bagi seluruh sivitas akademika, termasuk penyandang disabilitas.

Dengan mengacu pada SN-Dikti, Buku Pedoman Sarana dan Prasarana ini menjadi bagian dari implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia.

### **3.4 Matriks Penilaian Akreditasi LAM-PTKes**

Sebagai institusi pendidikan tinggi kesehatan, Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia tunduk pada sistem akreditasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes). Matriks Penilaian Akreditasi LAM-PTKes menetapkan kriteria dan indikator penilaian mutu yang harus dipenuhi oleh institusi dan program studi, termasuk pada aspek sarana dan prasarana.

Dalam matriks penilaian tersebut, sarana dan prasarana dinilai tidak hanya dari aspek ketersediaan fisik, tetapi juga dari:

1. Kesesuaian sarana dan prasarana dengan visi, misi, dan tujuan institusi.
2. Relevansi fasilitas pembelajaran dan laboratorium dengan capaian pembelajaran lulusan dan kebutuhan pengguna lulusan.

3. Efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung proses pembelajaran dan praktik.
4. Keberlanjutan pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana.

Oleh karena itu, pedoman ini disusun untuk memastikan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana di Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia tidak hanya memenuhi standar minimal, tetapi juga mendukung pencapaian peringkat akreditasi yang optimal sesuai dengan kriteria LAM-PTKes.

### **3.5 Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia**

Renstra dan Renop Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia merupakan dokumen perencanaan internal yang menjadi arah pengembangan institusi dalam jangka menengah dan tahunan. Pengelolaan sarana dan prasarana merupakan salah satu aspek strategis yang secara langsung mendukung pencapaian sasaran strategis institusi.

Dalam Renstra dan Renop, pengembangan sarana dan prasarana diarahkan untuk:

1. Mendukung peningkatan mutu pembelajaran dan layanan akademik.
2. Memenuhi kebutuhan sarana praktik dan laboratorium sesuai perkembangan keilmuan kesehatan.
3. Meningkatkan kenyamanan, keselamatan, dan produktivitas sivitas akademika.
4. Menjamin keberlanjutan pengelolaan sarana dan prasarana melalui perencanaan yang terukur dan berbasis kinerja.

Buku Pedoman Sarana dan Prasarana ini disusun sebagai dokumen operasional yang menjabarkan kebijakan Renstra dan Renop ke dalam standar, prosedur, indikator, dan mekanisme evaluasi yang terukur, sehingga pengelolaan sarana dan prasarana dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.

### **3.6 Keterkaitan Landasan Hukum dan Standar dengan Sistem Penjaminan Mutu**

Seluruh landasan hukum dan standar yang digunakan dalam penyusunan pedoman ini terintegrasi dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia. Pedoman ini menjadi instrumen penetapan dan pelaksanaan standar sarana dan prasarana, yang selanjutnya dievaluasi dan ditingkatkan secara berkelanjutan melalui siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan).

Dengan demikian, Buku Pedoman Sarana dan Prasarana ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai alat pengendalian mutu dan

pengembangan institusi yang selaras dengan regulasi nasional, standar akreditasi, serta perencanaan strategis Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia.

## **RASIO DAN STANDAR SARANA PRASARANA**

### **Ruang Kelas**

#### **Standar Umum:**

- Luas ruang kelas minimal  $\pm 1,5\text{--}2 \text{ m}^2$  per mahasiswa
- Kapasitas disesuaikan dengan jumlah mahasiswa per kelas
- Dilengkapi pencahayaan, ventilasi, LCD/Proyektor, papan tulis, dan tempat duduk yang layak

#### **Rasio Ideal:**

- 1 ruang kelas untuk  $\pm 30\text{--}40$  mahasiswa

### **Ruang Dosen**

#### **Standar Umum:**

- Ruang dosen dapat bersifat individual atau bersama
- Luas ruang dosen bersama minimal  $\pm 4 \text{ m}^2$  per dosen
- Dilengkapi meja kerja, kursi, lemari arsip, dan akses internet

#### **Rasio Ideal:**

- 1 ruang dosen untuk **4–6 dosen** (ruang bersama)

### **Ruang Pimpinan dan Administrasi**

#### **Standar Umum:**

- Tersedia ruang pimpinan (Direktur/Ketua, Wakil, Ketua Prodi)
- Tersedia ruang administrasi akademik dan keuangan
- Menjamin kelancaran layanan akademik

#### **Rasio:**

- Disesuaikan dengan struktur organisasi dan jumlah layanan

### **Laboratorium**

#### **Standar Umum:**

- Luas laboratorium minimal  $\pm 2,5\text{--}3 \text{ m}^2$  per mahasiswa
- Memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
- Dilengkapi peralatan sesuai capaian pembelajaran

**Rasio Ideal:**

- 1 laboratorium untuk **20–25 mahasiswa per sesi praktikum**

**Ruang Perpustakaan**

**Standar Umum:**

- Menyediakan ruang baca, koleksi cetak dan digital
- Luas ruang baca minimal  $\pm 0,5\text{--}1 \text{ m}^2$  per mahasiswa aktif
- Dilengkapi sistem informasi perpustakaan

**Rasio:**

- Tempat duduk baca untuk  $\pm 10\text{--}20\%$  jumlah mahasiswa

**3.6 Ruang Penunjang Lainnya**

| Jenis Ruang             | Standar Minimal                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Ruang Rapat             | Sesuai kebutuhan institusi            |
| Ruang UKM/Kemahasiswaan | 1 ruang per unit kegiatan             |
| Toilet                  | 1 toilet / 40–50 pengguna             |
| Gudang                  | Sesuai kebutuhan operasional          |
| Ruang Ibadah            | Menyesuaikan jumlah civitas akademika |

## **BAB IV**

### **STANDAR SARANA**

#### **4.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Sarana**

Sarana pendidikan merupakan seluruh fasilitas yang secara langsung digunakan dalam pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian terapan, dan pengabdian kepada masyarakat di Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia. Sarana berfungsi sebagai alat bantu utama dalam mendukung ketercapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL), khususnya pada pendidikan vokasi bidang kesehatan yang menekankan kompetensi praktik, keterampilan klinis, dan profesionalisme lulusan.

Standar sarana ditetapkan untuk menjamin ketersediaan, kelayakan, relevansi, dan keberlanjutan sarana pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan standar akreditasi LAM-PTKes. Sarana yang diatur dalam pedoman ini meliputi perabot, peralatan pembelajaran, media praktik, alat laboratorium, teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta bahan habis pakai.

#### **4.2 Prinsip Penetapan Standar Sarana**

Penetapan standar sarana di Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. **Kesesuaian dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** dan kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE).
2. **Relevansi dengan karakteristik program studi** dan kebutuhan dunia kerja bidang kesehatan.
3. **Ketersediaan dan kelayakan** sarana untuk mendukung pembelajaran teori dan praktik.
4. **Efektivitas dan efisiensi pemanfaatan** sarana pendidikan.
5. **Keberlanjutan dan pemeliharaan** sarana secara berkala.
6. **Keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan** pengguna sarana.

Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar dalam perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, dan evaluasi sarana pendidikan.

#### **4.3 Standar Sarana Pembelajaran dan Praktik**

Standar sarana pembelajaran dan praktik ditetapkan untuk memastikan bahwa seluruh sarana yang digunakan dalam proses pembelajaran memenuhi kebutuhan akademik

dan mendukung pencapaian kompetensi mahasiswa. Standar tersebut mencakup berbagai jenis sarana sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 4.1 Standar Sarana Pendidikan**

| Jenis Sarana                             | Standar SN-Dikti                                   | Standar LAM-PTKes                      | Indikator Ketersediaan   |
|--|--|--|--------------------------|
| Perabot Pembelajaran                     | Mendukung proses pembelajaran yang aman dan nyaman | Layak, ergonomis, dan sesuai fungsi    | ≥ 90% tersedia dan layak |
| Peralatan Pembelajaran                   | Sesuai dengan kurikulum dan CPL                    | Relevan dengan metode pembelajaran     | ≥ 90% berfungsi baik     |
| Media Praktik                            | Mendukung pembelajaran berbasis praktik            | Relevan dengan kompetensi prodi        | ≥ 85% sesuai kebutuhan   |
| Peralatan Laboratorium                   | Sesuai CPL dan OBE                                 | Relevan dengan program studi           | ≥ 90% tersedia dan layak |
| Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) | Mendukung pembelajaran dan layanan akademik        | Mendukung pembelajaran digital dan OBE | ≥ 90% dapat diakses      |
| Bahan Habis Pakai                        | Mendukung keberlangsungan praktik                  | Tersedia sesuai kebutuhan praktik      | ≥ 95% ketersediaan       |

#### 4.4 Standar Peralatan Laboratorium

Peralatan laboratorium merupakan sarana utama dalam pendidikan vokasi kesehatan. Standar peralatan laboratorium di Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia meliputi:

1. Kesesuaian peralatan dengan capaian pembelajaran dan kompetensi yang ditargetkan.
2. Relevansi peralatan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing program studi.
3. Kondisi peralatan yang layak, aman, dan siap digunakan.
4. Pemeliharaan dan kalibrasi peralatan secara berkala.
5. Pencatatan dan inventarisasi peralatan secara tertib dan akuntabel.

Peralatan laboratorium harus mampu mendukung pembelajaran praktik dan simulasi secara optimal serta menjamin keselamatan pengguna.

#### **4.5 Standar Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)**

Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan sarana pendukung penting dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Standar TIK meliputi:

1. Ketersediaan perangkat keras dan perangkat lunak yang mendukung pembelajaran.
2. Akses terhadap sistem informasi akademik dan pembelajaran daring.
3. Keandalan jaringan dan keamanan data.
4. Dukungan TIK terhadap pembelajaran berbasis OBE dan penilaian capaian pembelajaran.

Pemanfaatan TIK diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dan layanan akademik.

#### **4.6 Standar Bahan Habis Pakai**

Bahan habis pakai merupakan sarana pendukung pembelajaran praktik yang harus tersedia secara berkelanjutan. Standar bahan habis pakai meliputi:

1. Ketersediaan bahan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dan praktik.
2. Kualitas bahan yang memenuhi standar keselamatan dan kesehatan.
3. Pengelolaan persediaan bahan habis pakai secara efisien.
4. Pengadaan bahan habis pakai yang terencana dan terdokumentasi.

#### **4.7 Evaluasi dan Pengendalian Mutu Sarana**

Evaluasi sarana dilakukan secara berkala untuk menilai tingkat ketersediaan, kelayakan, dan pemanfaatan sarana pendidikan. Evaluasi dilakukan melalui:

1. Monitoring dan inspeksi sarana secara rutin.
2. Pengukuran indikator ketersediaan dan kelayakan.
3. Umpan balik dari pengguna sarana.
4. Tindak lanjut perbaikan dan pengembangan sarana.

Hasil evaluasi menjadi dasar dalam perencanaan pengadaan dan pengembangan sarana yang terintegrasi dengan Renstra dan Renop Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia.

## **BAB V**

### **STANDAR PRASARANA**

#### **5.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Prasarana**

Prasarana pendidikan merupakan seluruh fasilitas dasar yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung terselenggaranya kegiatan akademik dan nonakademik di lingkungan Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia. Prasarana mencakup lahan, bangunan, ruang pembelajaran, ruang praktik dan laboratorium, perpustakaan, ruang kerja dosen dan tenaga kependidikan, ruang pimpinan, fasilitas umum, serta sarana pendukung lain yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan aksesibilitas bagi seluruh sivitas akademika.

Standar prasarana ditetapkan untuk menjamin bahwa seluruh fasilitas fisik kampus memenuhi persyaratan minimal sebagaimana diatur dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan mendukung pencapaian standar mutu pendidikan tinggi kesehatan sesuai dengan kriteria akreditasi LAM-PTKes. Penetapan standar prasarana juga mempertimbangkan kebutuhan pengembangan institusi sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia.

#### **5.2 Standar Lahan dan Lingkungan Kampus**

Lahan dan lingkungan kampus merupakan prasarana dasar yang mendukung keberlangsungan aktivitas pendidikan tinggi. Standar lahan dan lingkungan kampus di Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia meliputi:

1. Ketersediaan lahan yang memadai dan sesuai dengan peruntukan pendidikan tinggi.
2. Tata letak kampus yang mendukung kelancaran aktivitas akademik, keselamatan, dan kenyamanan pengguna.
3. Lingkungan kampus yang bersih, sehat, aman, dan ramah lingkungan.
4. Ketersediaan area terbuka hijau dan sistem drainase yang baik untuk mendukung keberlanjutan lingkungan.

Pengelolaan lahan dan lingkungan kampus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen institusi terhadap pengembangan kampus yang aman, sehat, dan berwawasan lingkungan.

#### **5.3 Standar Bangunan Gedung**



Bangunan gedung merupakan prasarana utama yang digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan layanan institusi. Standar bangunan gedung di Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia meliputi:

1. Kesesuaian bangunan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait keselamatan dan konstruksi gedung.
2. Kelayakan struktur bangunan untuk menjamin keselamatan pengguna.
3. Ketersediaan sistem ventilasi, pencahayaan, dan sirkulasi udara yang memadai.
4. Pemeliharaan bangunan secara berkala untuk menjamin fungsi dan estetika bangunan.

Bangunan gedung dirancang dan dikelola untuk mendukung efektivitas proses pembelajaran, aktivitas administrasi, serta kegiatan pendukung lainnya.

#### **5.4 Standar Ruang Kelas**

Ruang kelas merupakan prasarana utama dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Standar ruang kelas di Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia meliputi:

1. Luas ruang kelas yang memadai sesuai dengan jumlah mahasiswa.
2. Tata ruang yang mendukung interaksi pembelajaran yang efektif.
3. Ketersediaan pencahayaan, ventilasi, dan akustik yang memadai.
4. Kondisi ruang kelas yang bersih, aman, dan nyaman.
5. Dukungan fasilitas teknologi informasi untuk pembelajaran.

Ruang kelas harus mendukung penerapan pembelajaran berbasis capaian (Outcome-Based Education) dan menunjang ketercapaian capaian pembelajaran lulusan.

#### **5.5 Standar Laboratorium dan Ruang Praktik**

Laboratorium dan ruang praktik merupakan prasarana utama dalam pendidikan vokasi kesehatan. Standar laboratorium dan ruang praktik meliputi:

1. Kesesuaian jenis dan fungsi laboratorium dengan program studi yang diselenggarakan.
2. Ketersediaan ruang praktik yang memadai untuk kegiatan keterampilan dan simulasi.
3. Pemenuhan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
4. Pemeliharaan dan kalibrasi fasilitas laboratorium secara berkala.

5. Pengelolaan limbah praktik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Laboratorium dan ruang praktik harus mendukung pencapaian kompetensi mahasiswa secara optimal serta menjamin keselamatan pengguna.

### **5.6 Standar Perpustakaan**

Perpustakaan merupakan pusat sumber belajar yang mendukung kegiatan akademik. Standar perpustakaan meliputi:

1. Ketersediaan ruang perpustakaan yang nyaman dan kondusif.
2. Tata ruang yang mendukung aktivitas membaca, diskusi, dan akses informasi.
3. Fasilitas pendukung pembelajaran mandiri dan literasi informasi.
4. Akses terhadap sumber belajar cetak dan digital.
5. Pemeliharaan dan pengembangan fasilitas perpustakaan secara berkelanjutan.

Perpustakaan berperan sebagai sarana pendukung utama dalam pengembangan budaya akademik di lingkungan Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia.

### **5.7 Standar Ruang Dosen dan Tenaga Kependidikan**

Ruang dosen dan tenaga kependidikan merupakan prasarana pendukung kegiatan akademik dan administrasi. Standar ruang dosen dan tenaga kependidikan meliputi:

1. Ketersediaan ruang kerja yang memadai dan nyaman.
2. Tata ruang yang mendukung kegiatan akademik, bimbingan mahasiswa, dan administrasi.
3. Fasilitas pendukung kerja yang memadai.
4. Lingkungan kerja yang aman dan kondusif.

Ruang dosen dan tenaga kependidikan dirancang untuk mendukung produktivitas dan profesionalisme sumber daya manusia.

### **5.8 Standar Ruang Pimpinan dan Administrasi**

Ruang pimpinan dan administrasi merupakan prasarana pendukung tata kelola institusi. Standar ruang pimpinan dan administrasi meliputi:

1. Ketersediaan ruang yang representatif dan fungsional.
2. Tata ruang yang mendukung pelayanan dan koordinasi kelembagaan.
3. Fasilitas pendukung kerja dan pelayanan publik.

4. Keamanan dan kenyamanan ruang kerja.

Prasarana ini mendukung pelaksanaan tata kelola institusi yang efektif, efisien, dan akuntabel.

### **5.9 Standar Fasilitas Umum dan Penunjang**

Fasilitas umum dan penunjang meliputi prasarana yang mendukung kenyamanan dan kesejahteraan sivitas akademika, antara lain:

1. Ruang ibadah.
2. Fasilitas sanitasi yang memadai.
3. Area parkir yang aman dan tertata.
4. Fasilitas kesehatan dan keselamatan.
5. Ruang terbuka dan area istirahat.

Ketersediaan fasilitas umum yang memadai menjadi bagian dari komitmen institusi dalam menciptakan lingkungan kampus yang nyaman dan inklusif.

### **5.10 Standar Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas**

Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia berkomitmen untuk menyediakan prasarana yang ramah bagi penyandang disabilitas. Standar aksesibilitas meliputi:

1. Ketersediaan jalur akses yang aman dan mudah dijangkau.
2. Penyediaan fasilitas pendukung bagi penyandang disabilitas.
3. Desain bangunan dan ruang yang inklusif.
4. Sosialisasi dan pemeliharaan fasilitas aksesibilitas secara berkelanjutan.

Pemenuhan standar aksesibilitas merupakan wujud komitmen institusi terhadap prinsip keadilan, kesetaraan, dan inklusivitas dalam pendidikan tinggi.

### **5.11 Evaluasi dan Pengembangan Prasarana**

Evaluasi prasarana dilakukan secara berkala untuk menilai tingkat kelayakan, pemanfaatan, dan kesesuaian dengan standar yang ditetapkan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perencanaan pengembangan prasarana yang terintegrasi dengan Renstra dan Renop Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia.

Pengembangan prasarana dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan untuk menjamin terpenuhinya standar mutu serta mendukung peningkatan daya saing institusi.

## **BAB VI**

### **SOP PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA**

#### **6.1 Umum**

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Sarana dan Prasarana disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan. SOP ini bertujuan untuk menjamin bahwa seluruh proses pengelolaan sarana dan prasarana dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta selaras dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), standar akreditasi LAM-PTKes, dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

SOP Pengelolaan Sarana dan Prasarana mencakup tahapan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, dan inventarisasi, yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia.

#### **6.2 SOP Perencanaan Sarana dan Prasarana**

##### **6.2.1 Tujuan**

SOP Perencanaan Sarana dan Prasarana bertujuan untuk menjamin tersusunnya rencana kebutuhan sarana dan prasarana yang sistematis, berbasis kebutuhan akademik, serta selaras dengan visi, misi, dan sasaran strategis institusi.

##### **6.2.2 Ruang Lingkup**

SOP ini mencakup identifikasi kebutuhan, analisis kesenjangan sarana dan prasarana, serta penyusunan rencana pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana.

##### **6.2.3 Prosedur**

1. Unit kerja dan program studi melakukan identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana berdasarkan kurikulum, CPL, dan rencana pembelajaran.
2. Hasil identifikasi kebutuhan disusun dalam bentuk usulan kebutuhan sarana dan prasarana.
3. Usulan kebutuhan dikompilasi dan dianalisis oleh unit pengelola sarana dan prasarana.
4. Analisis kebutuhan diselaraskan dengan Renstra dan Renop institusi.

5. Rencana kebutuhan sarana dan prasarana ditetapkan oleh pimpinan institusi sebagai dasar penganggaran dan pengadaan.

#### **6.2.4 Output**

Dokumen rencana kebutuhan sarana dan prasarana yang terintegrasi dengan Renstra dan Renop.

### **6.3 SOP Pengadaan Sarana dan Prasarana**

#### **6.3.1 Tujuan**

SOP Pengadaan bertujuan untuk menjamin terlaksananya proses pengadaan sarana dan prasarana yang transparan, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **6.3.2 Ruang Lingkup**

SOP ini mencakup proses pengadaan sarana dan prasarana mulai dari penetapan spesifikasi hingga penerimaan barang.

#### **6.3.3 Prosedur**

1. Unit pengelola sarana dan prasarana menyusun spesifikasi teknis berdasarkan rencana kebutuhan.
2. Proses pengadaan dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan kebijakan institusi.
3. Evaluasi terhadap penyedia dilakukan untuk memastikan kesesuaian spesifikasi.
4. Penerimaan sarana dan prasarana dilakukan melalui pemeriksaan fisik dan administrasi.
5. Hasil pengadaan didokumentasikan dan dilaporkan kepada pimpinan institusi.

#### **6.3.4 Output**

Sarana dan prasarana yang tersedia sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan institusi.

### **6.4 SOP Pemeliharaan Sarana dan Prasarana**

#### **6.4.1 Tujuan**

SOP Pemeliharaan bertujuan untuk menjaga kondisi sarana dan prasarana agar tetap layak, aman, dan berfungsi optimal.

#### **6.4.2 Ruang Lingkup**

SOP ini mencakup pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, dan perbaikan sarana dan prasarana.

#### **6.4.3 Prosedur**

1. Unit pengelola sarana dan prasarana menyusun jadwal pemeliharaan rutin dan berkala.
2. Pelaksanaan pemeliharaan dilakukan sesuai jadwal dan standar yang ditetapkan.
3. Kerusakan sarana dan prasarana dilaporkan oleh pengguna kepada unit pengelola.
4. Tindakan perbaikan dilakukan sesuai tingkat kerusakan.
5. Kegiatan pemeliharaan dan perbaikan didokumentasikan secara tertib.

#### **6.4.4 Output**

Sarana dan prasarana yang terpelihara dan siap digunakan.

### **6.5 SOP Inventarisasi Sarana dan Prasarana**

#### **6.5.1 Tujuan**

SOP Inventarisasi bertujuan untuk menjamin tertib administrasi dan pengendalian aset sarana dan prasarana institusi.

#### **6.5.2 Ruang Lingkup**

SOP ini mencakup pencatatan, pelabelan, pendataan, dan pelaporan sarana dan prasarana.

#### **6.5.3 Prosedur**

1. Seluruh sarana dan prasarana yang dimiliki institusi dicatat dalam sistem inventaris.
2. Setiap sarana dan prasarana diberi kode inventaris.
3. Data inventaris diperbarui secara berkala.
4. Inventarisasi dilakukan secara periodik untuk memastikan kesesuaian data.
5. Hasil inventarisasi dilaporkan kepada pimpinan institusi.

#### **6.5.4 Output**

Data inventaris sarana dan prasarana yang akurat dan terdokumentasi.

### **6.6 Evaluasi dan Pengendalian SOP**

Pelaksanaan SOP Pengelolaan Sarana dan Prasarana dievaluasi secara berkala sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar pengendalian dan peningkatan mutu pengelolaan sarana dan prasarana sesuai dengan siklus PPEPP.

## **BAB VII**

### **INDIKATOR MUTU DAN CHECKLIST**

#### **7.1 Umum**

Indikator mutu sarana dan prasarana merupakan tolok ukur yang digunakan untuk menilai tingkat pemenuhan standar, kelayakan, dan efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana di Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia. Penetapan indikator mutu bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sarana dan prasarana yang bermutu, berkelanjutan, serta selaras dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), standar akreditasi LAM-PTKes, dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Indikator mutu dan checklist menjadi instrumen penting dalam kegiatan monitoring, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu sarana dan prasarana secara berkelanjutan.

#### **7.2 Indikator Mutu Sarana dan Prasarana**

Indikator mutu sarana dan prasarana di Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia ditetapkan sebagai berikut:

- 1. Ketersediaan Sarana dan Prasarana**

Ketersediaan sarana dan prasarana diukur berdasarkan kesesuaian dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta kebutuhan pembelajaran dan layanan akademik.

**Target capaian:** Seluruh sarana dan prasarana utama tersedia sesuai standar.

- 2. Tingkat Kelayakan Sarana dan Prasarana**

Kelayakan sarana dan prasarana diukur berdasarkan kondisi fisik, fungsi, keselamatan, dan kenyamanan.

**Target capaian:** Tingkat kelayakan sarana dan prasarana  $\geq 90\%$ .

- 3. Tingkat Kepuasan Pengguna**

Kepuasan pengguna sarana dan prasarana diukur melalui survei terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.

**Target capaian:** Tingkat kepuasan pengguna  $\geq 80\%$ .

Indikator mutu tersebut digunakan sebagai dasar dalam evaluasi kinerja pengelolaan sarana dan prasarana serta sebagai bahan pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan.

#### **7.3 Metode Pengukuran Indikator Mutu**

Pengukuran indikator mutu sarana dan prasarana dilakukan melalui:



1. Monitoring dan inspeksi fisik sarana dan prasarana secara berkala.
2. Pengisian checklist kelayakan dan ketersediaan sarana dan prasarana.
3. Survei kepuasan pengguna sarana dan prasarana.
4. Analisis data inventaris dan laporan pemeliharaan.

Hasil pengukuran indikator mutu didokumentasikan dan dilaporkan kepada pimpinan institusi sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal.

#### 7.4 Checklist Sarana dan Prasarana

Checklist sarana dan prasarana digunakan sebagai instrumen untuk menilai ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana secara langsung di lapangan. Checklist ini diisi oleh unit pengelola sarana dan prasarana bersama unit terkait.

**Tabel 7.1 Checklist Sarana dan Prasarana**

| Item                  | Tersedia   | Keterangan                  |
|-----------------------|--|-----------------------------|
| Ruang Kelas Standar   | <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak | Layak / Perlu Perbaikan     |
| Laboratorium Praktik  | <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak | Layak / Perlu Perbaikan     |
| Perpustakaan          | <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak | Layak / Perlu Perbaikan     |
| Ruang Dosen           | <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak | Layak / Perlu Perbaikan     |
| Ruang Administrasi    | <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak | Layak / Perlu Perbaikan     |
| Fasilitas Umum        | <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak | Layak / Perlu Perbaikan     |
| Aksesibilitas Difabel | <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak | Memadai / Perlu Peningkatan |

Checklist ini dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing unit kerja dan program studi.

#### 7.5 Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Mutu

Hasil pengukuran indikator mutu dan pengisian checklist sarana dan prasarana dianalisis sebagai bagian dari evaluasi mutu internal. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau ketidaktercapaian target indikator, maka dilakukan tindakan pengendalian dan perbaikan sesuai dengan siklus PPEPP.

Peningkatan mutu sarana dan prasarana dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dengan mengacu pada hasil evaluasi, kebutuhan institusi, serta arah pengembangan yang tertuang dalam Renstra dan Renop Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia.

#### **7.6 Pemanfaatan Indikator Mutu dan Checklist dalam Akreditasi**

Indikator mutu dan checklist sarana dan prasarana menjadi dokumen pendukung penting dalam pelaksanaan akreditasi institusi dan program studi. Data yang dihasilkan digunakan sebagai bukti pemenuhan standar SN-Dikti dan kriteria penilaian LAM-PTKes, khususnya pada aspek sarana dan prasarana.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Buku Pedoman Sarana dan Prasarana Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia disusun sebagai acuan resmi dalam penyelenggaraan pengelolaan sarana dan prasarana secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Pedoman ini menjadi instrumen kebijakan dan operasional yang mengarahkan seluruh unit kerja dan sivitas akademika dalam perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, inventarisasi, serta evaluasi sarana dan prasarana institusi.

Pedoman ini terintegrasi secara langsung dengan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia, sehingga pengelolaan sarana dan prasarana tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek, tetapi juga mendukung pencapaian sasaran strategis institusi dalam jangka menengah dan panjang. Integrasi tersebut memastikan bahwa pengembangan sarana dan prasarana selaras dengan visi, misi, tujuan, serta arah pengembangan institusi.

Selain itu, Buku Pedoman Sarana dan Prasarana ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui penerapan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Dengan demikian, mutu sarana dan prasarana dapat dikendalikan dan ditingkatkan secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi dan kebutuhan institusi.

Pedoman ini juga berfungsi sebagai dokumen pendukung utama dalam pemenuhan standar akreditasi institusi dan program studi, khususnya yang berkaitan dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan kriteria penilaian akreditasi LAM-PTKes. Penerapan pedoman ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan, mendukung pencapaian capaian pembelajaran lulusan, serta memperkuat daya saing Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia.

Dengan ditetapkannya Buku Pedoman Sarana dan Prasarana ini, seluruh pihak di lingkungan Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia diharapkan memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana secara konsisten, profesional, dan bertanggung jawab demi terwujudnya institusi pendidikan tinggi kesehatan yang bermutu dan berkelanjutan.